

BAB IV

ANALISIS SYARIAH CHARGED CARD

A. Alasan dan Proses Penetapan Fatwa MUI Nomor: 42/DSN MUI/V/2004 tentang Syariah Charged Card

Salah satu perubahan yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia adalah perkembangan dari bidang ekonomi yang terbentuk melalui instrument perbankan. Pihak perbankan terus berinovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan transaksi para nasabahnya. Dan saat ini merupakan hal yang sangat beresiko jika dalam melakukan transaksi yang cukup besar menggunakan uang tunai. Berawal dari pertimbangan tersebut Bank menawarkan berbagai macam kemudahan melalui fasilitas kartu yang ditawarkan, seperti produk kartu untuk transaksi pembayaran atau transaksi pembiayaan.

Di dunia perbankan konvensional keberadaan kartu sebagai alat pembayaran atau alat pembiayaan sudah cukup lama dan telah memiliki nasabah yang tidak sedikit. Melihat respon positif mengenai kartu ini, maka Bank Syariah tertarik mengkaji produk tersebut untuk kemudian diterapkan dalam perbankan syariah tentunya harus disesuaikan dengan prinsip syariah.

Melalui Fatwa DSN MUI lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa sebagai dasar dari prinsip syariah sebagaimana diamanat oleh UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah melakukan pengembangan

produk perbankan syariah. Salah satu produk perbankan syariah yang secara sepintas terdengar seperti kartu kredit adalah *Syariah Charge Card*. Sebagai legalitas untuk diperbolehkannya *Syariah Charge Card* maka dikeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 42/DSNMUI/V/2004.

Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syari'ah, DSN melakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik *perbankan, asuransi, pasar modal, syariah card, syari'ah charge card* maupun lainnya. Alur penetapan fatwa ekonomi syari'ah tersebut.¹

Sesuai dengan pernyataan diatas fatwa itu pada dasarnya tidak bisa langsung dibuat oleh MUI, tetapi harus ada pihak lain yang meminta untuk dibuatkan oleh fatwa tersebut. Seperti pada Fatwa MUI tentang Syariah Charged Card termasuk kedalam penetapan fatwa ekonomi syariah karena termasuk kedalam lembaga keuangan yaitu pihak perbankan.

Dengan adanya permintaan agar dibuatkan fatwa tersebut yaitu tentang Syariah Charged Card maka MUI membuat suatu permasalahan dari persoalan yang hendak dibuatkan fatwanya. Lalu pihak yang meminta dibuatkan fatwa ini membuat persentase untuk merumuskan masalah kepada MUI permasalahan yang terdapat pada fatwa ini yaitu, syariah charged ini kartu talangan berlandaskan syariah tetapi masih

¹Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), h. 274-275.

tidak diketahui perihal hukumnya apakah halal atau haram, lalu dari segi penggunaan masih dikategorikan bebas bisa dipergunakan ditempat yang halal atau haram, dan penggunaan nominalnya pun masih dibebaskan.

Kemudian MUI mencari landasan hukum baik soal halal, haram, sah atau tidaknya dari permasalahan tersebut di dalam al-qur'an, hadits dan ijma. Maka setelah itu akan diadakan Rapat Pleno DSN MUI untuk mendapatkan pengesahan, apabila sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno tersebut ditetapkanlah menjadi fatwa DSN-MUI, kemudian fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI dan sekretaris DSN-MUI di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2004 yaitu tentang Syariah Charged Card dengan Nomor 42/DSN MUI/V/2004.

Dalam memutuskan fatwa tentang Syariah Charged Card DSN MUI telah menimbang bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan kartu yang dilakukan untuk pembiayaan baik dalam transaksi pembelian atau untuk melakukan penarikan uang tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang telah disepakati.²

²DSN-MUI, *Fatwa DSN tentang Syariah Charged Card*.

B. Proses Mekanisme Syariah Charged Card di BNI Syariah

BNI Syariah mengeluarkan produk yang sangat bermacam-macam di antaranya Syariah Charged Card dengan nama produk Hasanah Card. Hasanah Card merupakan salah satu produk unggulan BNI Syariah, Hasanah Card ini telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006, dengan akad kafalah (prinsip perwakilan), qard (prinsip utang-piutang tanpa bunga/denda) dan *ijarah* (sistem biaya sewa atas penyediaan jasa).

Hasanah Card lebih kompetitif dan ekonomis dibandingkan di konvensional, dengan transaksi yang sama nilainya total biaya bulanan pada Hasanah Card lebih kecil dibandingkan biaya pada kartu kredit konvensional. Selain itu Hasanah Card juga difungsikan sebagai kartu yang produktif untuk berwirausaha, keperluan ibadah maupun untuk pendidikan.

Mekanisme dari Hasanah Card tersebut yaitu Bagi nasabah Hasanah Card kualifikasi dilakukan dengan mengidentifikasi minimal penghasilan yaitu sebesar Rp.25.000.000,00-/tahun. Hal ini dilakukan agar pemegang kartu dapat melunasi pada waktunya dan sekaligus menjadi ukuran kemampuan financial nasabah. Syarat ini tidak memberikan peluang kepada pemegang kartu untuk melakukan pengeluaran yang berlebihan. Dengan minimal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak memiliki Hasanah Card adalah kalangan menengah ke atas yang penghasilannya minimal Rp 2.000.000,00-/bulan.

Adapun limit kartu dan iuran tahunan dari penggunaan Hasanah Card adalah sebagai berikut:

No	Parameter	Classic		Gold		Platinum	
1	Limit Kartu	Kategori 1	4 Juta	Kategori 1	10 Juta	Kategori 1	50 Juta
		Kategori 2	6 Juta	Kategori 2	15 Juta	Kategori 2	75 Juta
		Kategori 3	8 Juta	Kategori 3	20 Juta		
				Kategori 4	25 Juta		
				Kategori 5	30 Juta		
2	Annual Membership Fee						
	Kartu Utama	120,000		240,000		600,000	
	Kartu Tambahan	60,000		120,000		300,000	
3.	Monthly Fee						
		Kategori 1	118,000	Kategori 1	295,000	Kategori 1	1,475,000
		Kategori 2	117,000	Kategori 2	442,500	Kategori 2	2,212,500
		Kategori 3	236,000	Kategori 3	590,000		
				Kategori 4	737,500		
				Kategori 5	885,000		

Adapun biaya keterlambatan, dalam hal biaya keterlambatan dan biaya over limit maka ganti rugi (ta'widh) berlaku sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/V/2004 yaitu memperhitungkan kerugian riil yang secara nyata dialami oleh Bank BNI Syariah dan besarnya akan diberitahukan kemudian secara tertulis oleh Bank BNI Syariah kepada Nasabahnya yang besarnya adalah sebagai berikut :

Jenis Kartu	Classic	Gold	Platinum
Biaya Keterlambatan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-
Biaya Over Limit	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-

Jumlah biaya ganti rugi telah diterangkan diatas oleh Bank BNI Syariah dan dipahami oleh Nasabah bank BNI Syariah serta denda dana kebajikan sebesar 2.95 % dari jumlah pembayaran minimum yang tertunggak yang diakui seluruhnya untuk kepentingan sosial.

C. Analisis Hukum Fatwa MUI Nomor: 42/DSN MUI/V/2004 tentang Syariah

Charged Card

1. Dasar Hukum Fatwa MUI Nomor: 42/DSN MUI/V/2004

Islam adalah agama universal yang dapat pula dimengerti sebagai pandangan hidup, ritualitas, syariah, Agama dan Negara. Yang mengandung kaidah-kaidah hukum dan aturan tentang ritual, tentang ibadah dan *muamalah*. Membimbing manusia agar hidup layak, patuh pada Allah SWT dan hidup bahagia dengan ridha Allah SWT pada hari dimana harta sudah tidak bermanfaat.

Dalam Fatwa DSN-MUI dasar hukum yang ada pada Syariah Charged diantaranya:

QS. Al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

*“Hai orang-orang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”*³

Dari konteks ayat di atas menunjukkan bahwa konsep memenuhi akad yang sudah dibuat sangatlah jelas harus dilakukan, walaupun demikian prinsip syariah

³Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2002), h. 325.

dalam muamalah (transaksi di bank) dapat menerima adanya inovasi. Seperti dalam ayat al-qur'an yang dijadikan landasan hukum dari Syariah Charged Card sebagai berikut :

QS. Yusuf (12): 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُورَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ...

*“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.*⁴

Dikisahkan dalam ayat tersebut, suatu saat, raja kehilangan bejana emasnya, dan kemudian memberikan sebuah sayembara. Dengan ketentuan, barang siapa yang menemukan bejana emas tersebut, maka akan diberikan hadiah berupa bahan makanan seberat satu eko unta. Demikianlah tafsir yang dikemukakan oleh para ulama tafsir terkait ayat tersebut. Dan ayat inilah yang kemudian menjadi dasar, dibolehkannya mengadakan sebuah sayembara dengan hadiah bagi orang-orang yang mampu menyelesaikan syarat yang diisyaratkan (mencapai pencapaian tertentu). Dalam hukum islam, akad seperti ini disebut dengan akad *ji'alah* atau *ju'alah*. Maka

⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*... h. 422.

boleh mendapatkan penghasilan dari biaya charged pada produk Syariah Charged Card.

QS. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵

Dengan berdasarkan beberapa ayat al-qur’an diatas maka adanya keleluasaan dan keterbukaan sesuatu yang sangat mutlak dalam berstransaksi. Memang pada dasar prinsipnya muslim dibebaskan melakukan segala bentuk transaksi hanya saja

⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*... h. 154.

ada sejumlah ayat ataupun hadits yang memberikan batasan mana saja yang secara khusus dibolehkan atau yang dilarang, sehingga transaksi tersebut dapat dilakukan oleh manusia dan bermanfaat bagi kehidupan mereka (maslahat).

Dalam ketentuan Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 42/DSN MUI/V/2004 tentang Syariah Charged Card wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Syariah Charge Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil albithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat- tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan.
- b. Membership fee (*rusum al-'udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan fasilitas kartu.
- c. Merchant fee adalah fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tehsil al-dayn*).
- d. Fee penarikan uang tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb alnuqud*).
- e. Denda keterlambatan (*late Charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.

- f. Denda karena melampaui pagu (*overlimit Charge*) adalah denda yang dikenakan karena melampaui pagu yang diberikan (*overlimit charge*) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial.
- g. Untuk transaksi pemegang kartu (hamil al-bithaqah) melalui merchant (qabil al-bithaqah/ penerima kartu), akad yang digunakan adalah akad Kafalah wal Ijarah.
- h. Untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad al-Qardh wal Ijarah.

Akad yang digunakan dalam syariah charged card adalah *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*. Sebagaimana diutarakan ahli fiqh yaitu mazhab Hanafi yakni penggabungan tanggungan pihak penjamin dengan orang yang ditanggung untuk memenuhi tuntutan dirinya, atau utang atau barang, atau suatu pekerjaan. *Ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat atau kompensasi dan *Qardh* adalah pemberian harta yang diberikan kepada orang lain dan dapat ditagih kembali tanpa mengharapkan imbalan.

2. Filosofi Syariah Charged Card

Syariah Charged Card termasuk kedalam kategori produk dari perbankan syariah, dimana secara filosofis keberadaannya dengan menggunakan konsep “*Muamalah Mudharabah*” sebagai dasar dan implementasinya maka harus benar-benar dimanfaatkan umat Islam secara utuh dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, Rasul-Nya dan Kitab-Nya serta Hadits. Sehingga umat islam tidak akan terjerumus pada perbuatan riba yang sangat di larang Allah SWT.

Muamalah adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau dalam arti lain *muamalah* adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda, dan dalam arti lain *muamalah* juga dapat dikatakan sebagai aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Namun demikian konteks muamalah harus senantiasa dalam rangka pengabdian kepada Allah, artinya tidak boleh lepas dari ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan dalam al-qur'an, as-sunah, ijihad ulama atau sering disebut dengan hukum Islam.

3. Dampak Sosial Penggunaan Syariah Charged Card

Dampak sosial dalam penggunaan syariah charged card berpengaruh besar bagi masyarakat, dari produk tersebut masyarakat menjadi mudah apabila hendak melakukan transaksi apalagi di charged ini hanya ada beban biaya dari penggunaan yang tidak begitu besar sehingga membuat masyarakat lebih menyukainya walaupun produk ini dikeluarkan baru sejak tahun 2009 di Bank Syariah salah satunya yaitu BNI Syariah.⁶ Walaupun demikian masyarakat juga harus memperhatikan penggunaan charged card tersebut agar tidak berlebihan maka dari itu adanya Fatwa

⁶Anggi Septi, *Customer Service Khusus Pembiayaan Bank BNI Syariah KC Cilegon*, Wawancara, Cilegon 27 Maret 2019.

MUI Nomor: 42/DSN MUI/V/2004 tentang Syariah Charged Card. Seperti dalam ketentuan akad dalam tersebut yaitu tidak boleh menimbulkan riba tidak mendorong *israf* atau penggunaan yang berlebihan dan pemilik kartu harus mempunyai kemampuan finansial untuk melunasi dari penggunaan biaya tersebut pada waktunya.

Pada dasarnya semua hal yang menggunakan prinsip syariah dalam praktiknya sudah jelas harus secara penuh menerapkan prinsip tersebut, dimana tidak menjadikan profit sebagai tujuan utama tapi memberikan akses kepada semua orang agar merasa nyaman apabila menggunakan produk di perbankan syariah, bahwasannya konsep ini memastikan aspek keadilan dan menghindarkan praktik riba sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam fatwa yang mengenai tentang Syariah Charged Card sudah dijelaskan dalam ketentuan umum dan ketentuan akadanya, produk tersebut diperbolehkan apabila mengikuti prinsip-prinsip syariah. Tetapi pada praktik dilapangan salah satu Bank Syariah yang mengeluarkan produk Syariah Charged Card belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah tersebut.

Pertama, motif profit masih terlihat jelas menjadi pertimbangan utama sehingga akses pelaku ekonomi kecil (kaum miskin) belum menjadi fokus dari perbankan syariah. Kedua, prinsip bagi hasil baru merupakan konsep diatas pernyataan, tapi sulit diterapkan dilapangan secara penuh meskipun namanya bukan bunga, namun pembebanan biaya atas jasa yang diberikan misalnya (kredit) masih

sangat memberatkan pihak debitor, sehingga asas keadilan belum benar-benar diamalkan. Ketiga, orientasi material masih sangat kental karena besarnya porsi motif laba dari pada aspek keadilan dalam penerapan operasi bank syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan Fatwa DSN-MUI tentang *Syariah Charge Card* berdasarkan wacana, pertanyaan dan usulan dari surat masuk BII Syariah, BNI Syariah tentang kartu syariah (*Islamic Card*), kemudian dengan sikap *kehati-hatian* mengeluarkan fatwa tentang *Syariah Charge Card* dengan pertimbangan memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan nasabah saat berbelanja dan penarikan uang tunai, serta potensi nasabah bank syariah yang cukup besar diharapkan akan menggunakan *Syariah Charged Card*.
2. Mekanisme *Syariah Charge Card* di BNI Syariah yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI mengacu kepada beberapa Dasar Hukum diantaranya Dalam QS. Al-Ma'idah (5): 1: ... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ “Hai orang-orang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” *Al-uqud* jamak dari *al-'aqdu* yang berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu atau dalam istilah lain yaitu suatu perjanjian. Yakni dalam *Syariah Charged Card* terdapat akad *Kafalah bil ijarah* dan akad *qard bil ijarah* maka semua akad tersebut harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang sudah

ditetapkan. Sedangkan dalam Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin’Auf al-Muzani, Nabi s.a.w, bersabda yang dalam artinya berbunyi: “*Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*” Sedangkan dalam ahli fiqh yaitu mazhab Hanafi yakni penggabungan tanggungan pihak penjamin dengan orang yang ditanggung untuk memenuhi tuntutan dirinya, atau utang atau barang, atau suatu pekerjaan dibolehkan asalkan sudah ada kesepakatan dari akad awal dan tidak ada pihak yang diberatkan.

3. *Syariah Charge Card* termasuk ke dalam kategori yang dibolehkan sebab bertujuan untuk mendatangkan manfaat, namun merupakan *zari’ah* yang tidak menutup kemungkinan mendatangkan mudhorot yang lebih besar daripada manfaat, yaitu menjadikan pemakainya *ishraf* (konsumtif/berlebihan) dan menimbulkan pembayaran pembiayaan yang macet sehingga kebolehan bertransaksi dengan *Syariah charge card* hanya sebatas kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) atau bahkan tersier (*tahsiniyat*).

B. Saran-saran

1. Untuk Masyarakat pada umumnya diharapkan agar lebih berhati-hati dalam segala kegiatan ekonomi, lebih khususnya dalam kegiatan transaksi di bank. Harus lebih selektif jika ingin melakukan kegiatan tersebut.
2. Untuk para pihak bank khususnya di bidang pembiayaan atau produk *Syariah Charged Card*, tidak seenaknya mengambil keuntungan besar dari biaya yang di gunakan oleh nasabah tetapi harus melihat juga dari sisi syariat agama, apakah yang dilakukan terdapat hal-hal yang diharamkan agama, baik itu dari sisi transaksi penggunaannya ataupun dari sisi cara transaksi pengembaliannya.